

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Pertanian Lainnya

NAMA INDIKATOR

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk

TAHUN

2017

KONSEP

- Pengadaan dan Penyaluran Pupuk adalah proses penyediaan pupuk dan proses pendistribusian pupuk kepada kelompok tani dan/atau petani sebagai konsumen akhir di suatu wilayah dan waktu tertentu.
- Pengadaanpupuk adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang berasal dari Produsen dan/atau Impor.
- Penyaluran pupuk adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Kelompok Tani dan/atau Petani sebagai konsumen akhir.

RUJUKAN

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Ton

UNIT

23

KEGUNAAN

Untuk mengetahui pengadaan dan penyaluran pupuk untuk suatu wilayah pada waktu tertentu.

INTERPRETASI

Pengadaan dan penyaluran pupuk menunjukkan suatu proses menyediakan dan mendistribusikan pupuk kepada kelompok tani dan/atau petani sebagai konsumen akhir di suatu wilayah dan waktu tertentu. Semua produsen pupuk di dalam negeri bertugas sebagai pelaksana dan bertanggung jawab atas kelancaran pengadaan dan penyaluran serta ketersediaan stok pupuk untuk sektor pertanian.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

DDA

